BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Latar Belakang PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan[1]

PT BPRS Sarana Prima Mandiri secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia N0.10/41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Ibu Hj. Siti Fajriyah selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia. Awal mula peresmian tersebut memakai nama PT BPRS Sarana Pamekasan Membangun dengan Kantor Pusat beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan. Seiring dengan dibukanya Kantor Cabang Bangkalan pada tahun 2011 maka pada tahun 2012 nama bank mengalami perubahan menjadi PT BPRS Sarana Prima Mandiri.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produk kami bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai syariah Islam.

Bank Syariah SPM Pamekasan memiliki 1 Kantor Cabang di Jl. Trunojoyo No.56 Bangkalan dan 1 Kantor Kas di Jalan Raya Bandaran

[1] https://www.banksyariahspm.co.id/sejarah/ diakses pada tanggal 06 Mei 2019

Pamekasan dan satu unit, bank syariah SPM mengajak kepada para muslimin dan muslimat untuk menabung dan berinvestasi di Bank Syariah SPM melalui produk Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Investasi berupa Deposito Mudharabah. Dana Tabungan dan investasi nasabah oleh Bank Syariah SPM disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif melalui produk pembiayaan prinsip Murabahah dengan akad jual beli, prinsip Mudharabah dan Musyarakah dengan akad bagi hasil, dan prinsip Ijarah dengan akad sewa, serta Gadai Emas iB dengan akad Al Qard.

Perkembangan Bank Syariah SPM mulai terlihat pada tahun 2017, tepatnya bulan Mei, dimana bank syariah SPM mengularkan produk baru bernama TABAROK, yaitu pembiayaan tampa anggunan barokah. Produk baru ini semakin berkembang dan membuat PT BPRS sarana prima mandiri mulai bersaing drengan bank konvensional dan bank BPRS lainnya.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan[2]

Visi: menjadi Bank Syariah yang dekat dengan masyarakat dan terpercaya dalam usaha syariah.

Misi: memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip-prinsip syariah.

[2] https://www.banksyariahspm.co.id/visi-misi/ diakses pada tanggal 06 Mei 2019

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan[3]

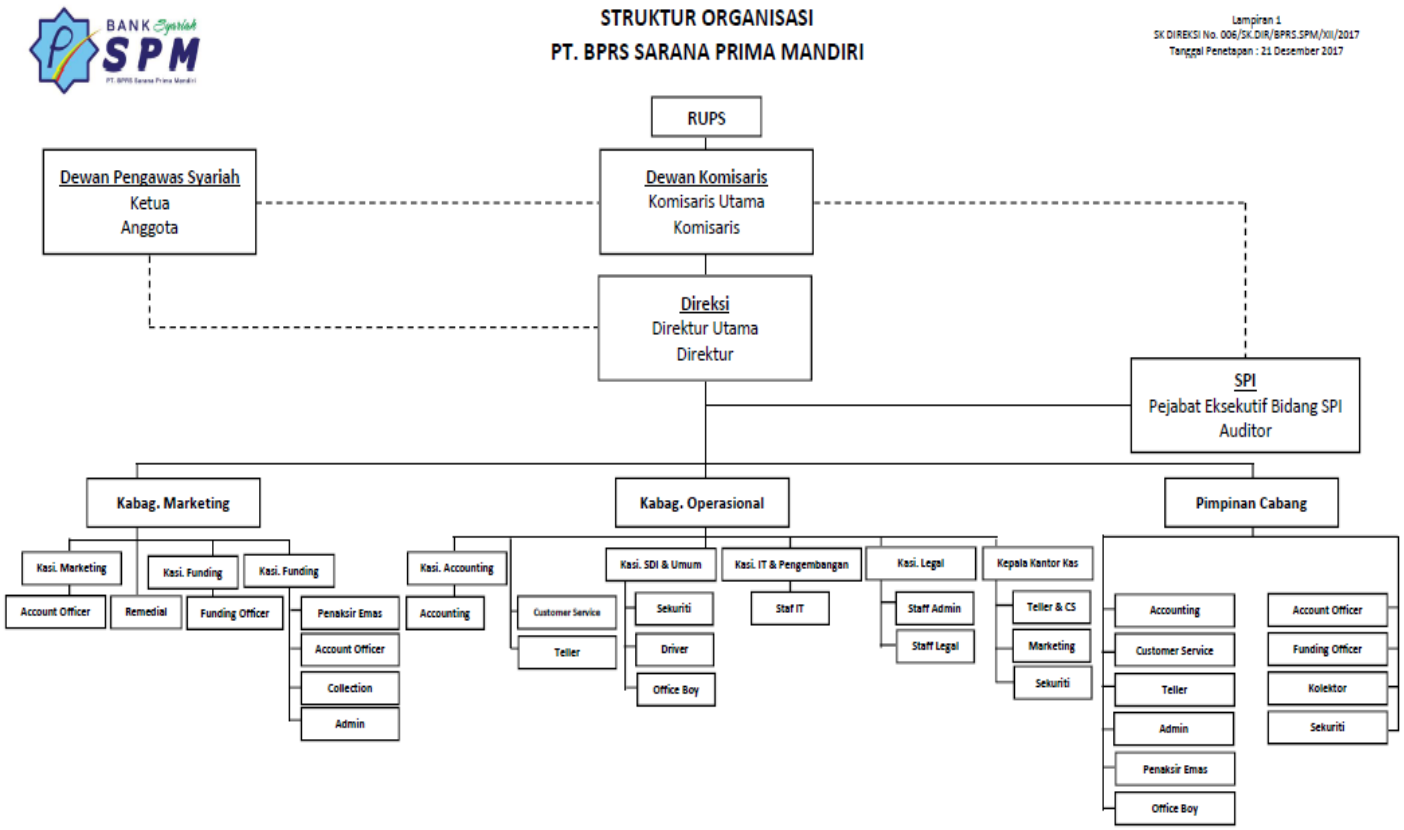

[3] https://www.banksyariahspm.co.id/struktur-organisasi/ diakses pada tanggal 06 Mei 2019

4. *Job Description* dan Bidang-bidang Kerja

NO.	JABATAN	FUNGSI/TUGAS
1	Komisaris Utama (H.Achmad Sanusi)	- Menetapkan kebijakan umum, melakukan pengembangan, pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan direksi dalam mengelola PT.BPRS Sarana Prima Mandiri (untuk selanjutnya disebut Bank atau BPRS). - Menyetujui dan mengawasi kebijakan pelaksanaan kebijakan PPAPU dan PPT yang dilakukan oleh direksi.
2	Dewan Komisaris(Drs. H. Amiril, Msi)	- Dewan komisaris bertugas menetapkan kebijakan umum, melakukan pengembangan, pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan Direksi dalam mengelola PT. BPRS sarana prima mandiri (untuk selanjutnya di sebut Bank atau BPRS). - Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penerapan prinsip mengenal nasabah atau PP APU dan PPT yang di laksanakan Direksi.
3	Komisaris (Dr. Alwi, M.Hum)	- Komisaris bertugas menetapkan kebijakan umum, melakukan pengembangan, pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan Direksi dalam mengelola PT. BPRS sarana prima mandiri (untuk selanjutnya di sebut Bank atau BPRS) - Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan kebijakan PPAPU dan PT yang dilakukan oleh Direksi.
4	Direksi	- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai maksud dan tujuan Bank, serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan. - Berhak mewakili bank didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat bank dan pihak lain dengan bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama bank dengan persetujuan dewan komisaris. - Direksi bertugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengembangkan kegiatan operasional, serta kebijakan bank sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. - Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan PPAPU dan PPT, serta menanganinasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction)*
5	Direktur	- Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama

	Utama (Slamet Riyanto)	Direksi serta mewakili bank. - Memimpin, merencana, mengkoordinir, mengawasi dan mengembangkan kebijakan terhadap seluruh bagian yang dibawahinya, sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai. - Perencanaan dan mengawasi pelaksanaan PPAPU dan PPT, memberi pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Transaction)*
6	Direktur (H. Surahman, SE)	- Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikankepada pihak ketiga, direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili bank. - Merencana, mengkordinir, mengawasi dan mengembangkan kebijakna terhadap seluruh bagian yang dibawahinya. - Menerapkan prinsip syariah dalam operasional bank. - Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan PPAPU dan PT, memberi pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, serta menangani nasabah yang dianggap mempunyai riisko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*).
7	Penaksir Gadai	Menarik nasabah agar mempergunakan jasa peminjaman
8	Satuan Pengawasan Intern (SPI)	- Satuan pengawasan intern (SPI) bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan bank serta memberikan usulan pengembangannya kepada direksi melalui dewan komisaris. - SPI bertugas mengawasi pelaksanaan anggaran dasar, peraturan internal BPRS, peraturan perusahaan, pedoman operasional, pedoman pembiayaan, pedoman SPI, serta peraturan kebijakan lainnya untuk memberikan usulan pengembangannya kepada direksi melalui dewan komisaris. - SPI bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan penerapan PPAPU dan PT atau prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh direksi dan seluruhunit-unit kerja terkait. - SPI bersama-sama atau sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kerja kantor Bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau temapt lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan , suart dan alat

		bukti lainya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh karyawan Bank. - Mengawasi kepatuhan Direksi dalam pelaksanaan prinsip Syari'ah dalam menjalankan pengawasan internet Bank.
9	Kepala bagian operasional	- Merencana, mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjabagian opearsional kantor pusat bank meliputi Teller, Tabunga dan Deposito, Accounting, legal, administrasi pembiayaan, teknologi sistem informasi, general affair (bagian umum), al. Security, driver, dan office boy. - Melakasankan PPAPU dan PPT atau prinsip mengenal nasabah.
10	Teller	- Memberikan layanan kepada nasabah dalam transaksi penyeroran dan penarika uang tunai, pemindahbukuan, transfer, antar bank koresponden secara cepat, tepat dan efisien sesuai prosedur dan tata kerja sistem perbankan, dengan memperhatikan keamanan kekayaan bank. - Bertanggung jawab kepada manajemen atas jumlah uang yang di terima dan atau dibayar. Sehingga uang yang ada sesuai dengan bukti. - Melaksanakan opname cah dan mengamankannya dalam khasanah tiap hari. - Melaksanakan PPAPU dan PPT atau prinsip mengenal nasabah.
11	Staff Accounting	- Menyelenggarakan akuntasi bank, meliputi adminisrasi, pembukuan dan laporan keuangan, maupun hal-hal lain yang menyangkut bagian dari pembukan bank.
12	Legal	- Mengurusi permasalahan hukum terkait pembiayaan dan segala transaksi. Sebagai contoh perjanjian notaris, legalitas dari transaksi pembiayaan serta sebagai saksi akad
13	General Affair	- Merencanakan dan melaksanakn tugas kesekretariatan dan kerumahtanggaan.
14	Security	- Melakukan tugas pengamanan bank, meliputi halaman, gedung dan peralatan kantor, dan seluruh aset bank.
15	Customer Service	- Memberikan pelayanan dan informasi yang memuaskan kepada nasabah. - Melaksanakan prinsip mengenal nasabah termasuk PPAPU dan PT.
16	Office Boy	- Melakukan tugas perawatan, pemeliharaan,

		kebersihan, kerapian dan keindahan bank meliputi halaman, gedung dan peralatan kantor bank. - Memelihara dan mengamankan barang inventaris dan gedung milik bank dengan penuh tanggung jawab dan disiplin tinggi.
17	Collection (kolektor)	- Melaksanakan penagihan terhadap nasabah pembiayaan yang telah menunggak ≥ 2 bulan. - Membuat laporan harian hasil penagihan. - Melaksanakan PPAPU dan PPT atau prinsip mengenal nasabah.
18	Kepala Bagian Marketing (kantor pusat)	- Merencana, mengkoordinir, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan kerja bagian marketing, meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. - Menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan tugas sehari – hari. - Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip mengenal nasabah atau PPAPU dan PPT. - Sebagai bagian dan anggota tim remidial dan komite pembiayaan.

5. Produk PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan[4]

a. Tabungan

1) Tabungan Multiguna

Deskripsi: Tabungan Multiguna merupakan produk simpanan dari bank syariah SPM untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad dhamanah*.

Fasilitas/keunggulan dari Tabungan Multigunaini yaitu; setoran awal ringan Rp 25.000, bebas biaya administrasi bulanan, aman

[4] https://www.banksyariahspm.co.id/produk-layanan/ diakses pada tanggal 06 Mei 2019

dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS), dan transfer online antar bank (bekerja sama dengan Bank Danamon Syariah).

Syarat dan ketentuan: Melampirkan fotokopi KTP/SIM/Paspor. Setoran awal Rp 25.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 10.000 saldo minimum pada Tabungan Multiguna ini yaitu Rp 15.000.

2) Tabungan Taubah/Haji

Deskripsi: Tabungan Taubah/ Haji merupakan produk simpanan dari bank syariah SPM bagi calon jamaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad dhamanah*.

Fasilitas keunggulan: setoran awal ringan mulai 100.000, setoran berikutnya minimal Rp 50.000, bebas setiap saat menambah saldo, dapat bertransaksi melalui kantor cabang bank syariah secara online, pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang didapatkan, transaksi online dengan SISKOHAT, kemudahan dalam merencanak persiapan haji, dapat dibukukan untuk anak-anak.

Syarat dan Ketentuan: melampirkan fotokopi KTP/SIM/Paspor, melampirkan fotokopi kartu keluarga untuk pembukaan anak-anak.

Biaya: biaya administrasi bulanan gratis, biaya reaktivasi rekening pasif gratis, biaya pergantian buku habis/rusak Rp 10.000.

Fitur: mata uang IDR, saldo minimal Rp 15.000, dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu

3) Tabungan Umroh

Deskripsi: produk simpanan dari Bank Syariah SPM bagi calon jemaah umroh yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umroh. Akad yang digunakan adalah akad yad dhamanah.

Fasilitas/keunggulan: setoran awal ringan mulai Rp 100.000. setoran berikutnya minimal Rp 50.000, bebas setiap saat menambahkan saldo, gratis biaya administrasi bulanan, dapat bertransaksi melalui kantor cabang bank syariah secara online,

Syarat dan Ketentuan: fotokopi KTP/SIM/Paspor, biaya administrasi bulanan gratis, biaya reaktivasi rekening apsif gratis, biaya pergantian buku tabungan karena habis Rp 10.000, biaya pergantian buku tabungan karena hilang atau rusak Rp 5.000.

Fitur: mata uang IDR, saldo minimal Rp 15.000, dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

4) Tabungan Tarbiyah

Deskripsi: produk simpanan dari Bank syariah SPM untuk nasabah perorangan/lembaga pendidikan untuk siswa-siswi SD, MI, Mts,SMP, dan SMA. Akad yang digunakan akad mudharabah muthlaqoh.

Fasilitas / keunggulan: setoran awal ringan Rp 25.000, bebas biaya administrasi bulanan, aman dijamin lembaga penjamin simpanan (LPS), bagi hasil besar dan kompetitif, beasiswa pendidikan untuk siswa-siswi yang berprestasi di sekolah, mendapat fasilitas buku tabungan siswa, mendapat fasilitas baner pendidikan.

Syarat dan Ketentuan: melampirkan fotkopi KTP/SIM/ Paspor

Biaya: biaya administrasi bulanan gratis, biaya pergantian buku tabungan karena habis/rusak Rp 10.000.

Fitur: setoran awal Rp 25.000, saldo minimum Rp 10.000, pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan.

5) Tabungan Qurban

Deskripsi: produk simpanan dari bank syariah SPM bagi nasabah yang berniat untuk berqurban saat idul adha. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

Fasilitas/Keunggulan: setoran awal ringan mulai Rp 25.000, setoran berikutnya minimal Rp. 10.000, bebas setiap saat menambahkan saldo, gratis biaya administrasi bulanan, pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang di dapatkan, kemudahan dalam merencanakan qurban saat idul adha, dapat dibukakan untuk anak-anak.

Syarat dan ketentuan: melampirkan fotokopi KTP/SIM/Paspor. Melampirkan fotokopi KK untuk anak-anak.

Biaya: biaya administrasi bulanna gratis, biaya reaktivasi rekening pasif gratis, biaya pergantian buku tabungan karena habis/rusak Rp 10.000, dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

b. Deposito

Deskripsi: Deposito merupakan produk investasi bejangka dari Bank Syariah SPM bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan bagi hasil yang disepakati. Akad yang digunakan yaitu akad *Mudharabah Muthlaqah*.

Fasilitas/keunggulan: Automatic Roll Over/ perpanjangan otomatis saat jatuh tempo, bagi ahsil yang kompetitif, dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi ahsil yang didapatkan, pemindah bukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening Tabungan Multiguna, dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

Syarat dan ketentuan; untuk nasabah perorangan (KTP/SIM/Paspor), untuk nasabah non-perorangan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bnak syariah SPM, mmeiliki produk Tabungan Multiguna.

Biaya yang dikenakan pada pembukaan deposito ini yaitu; biaya materai pada awal pembukaan, minimum penempatan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), tersedia pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

c. Pembiayaan

1) Pembiayaan TABAROK

Deskripsi: merupakan pembiayaan modal kerja tanpa agunan dan barokah (TABAROK) dimana sasaran utamanya adalah pengusaha kecil (rumahan dan di pasar-pasar) yang sednag dililit hutang oleh rentenir.

Fitur Produk: tanpa jaminan, jangka waktu pinjaman relatif pendek yaitu maksimal 6 bulan, layanan cepat dalam hitungan jam bisa langsung cair, syaratnya mudah (KTP suami istri), bebas biaya apapun (nasabah menerima penuh plafond pembiayaan dan tidak dibebani biaya apapun, palafond pinjaman (untuk sementara ditentukan antara 1.000.000-10.000.000 dan jumlah ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan), pola angsuran dengan cara menanbung, sistem bagi hasil(80% untuk nasabah dan 20% untuk bank), Barokah (keuntungan yang dibagi hasilkan antara bank dan ansabah akan dipotong infaq dan shodaqoh sebesar 2.5%.

2) Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor

Deskripsi: impian kendaraan idaman untuk kebaikan keluarga tidak akan menjadi masalah.

Manfaat: skim pembiayaan jual bei (murabahah), jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, bebas pinalti untuk pelunansan sebelum jatuh tempo, potongan pelunasan sebelum jatuh tempo.

Tujuan: pembelian sepeda motor baru, second, mobil baru/second, take over/ pengalihan pembiayaan dari lembaga pembiayaan lain.

3) Talangan Umroh

Syarat dan Ketentuan: mengajukan permohonan pembiayaan yang diketahui istri/suami, bagi PNS menyerahkan surat kuasa potong gaji dan SK pegawai asli, Taspen asli, Karpeg asli, bagi non PNS menyerahkan jaminan berupa benda bergerak/tidak bergerak, FC KTP 2 lembar, pas foto 4x6 10 lembar, pas foto 3x4 10 lembar, FC surta nikah/cerai/keterangan meninggal dunia (bagi duda/janda), mmebuka tabungan umroh.

4) Gadai Emas iB

Deskripsi: hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah aman, dan sesuai syariah.

Manfaat: mudah pencairannya, murah biaya penitipannya, aman mudah, dan sesuai syariah.

Persyaratan: KTP, mmebuka rekening Tabungan Multiguna iB.

5) Pembiayaan Modal Usaha Syariah

Deskripsi: fasilitas pembiayaan untuk keperluan produktif seperti tambahan modal usaha.

Manfaat: skim pembiayaan adalah musyarakah yaitu akad bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati bank dan nasabah atas usaha yang dibiayai, jangka waktu 5 tahun.

Syarat dan ketentuan: mengisi aplikasi permohonan pembiayaan, FC KTP suami istri, FC KK, FC surat nikah, FC NPWP/TDP/SIUP jika ada, FC surat jaminan dan FC pajak terakhir.

6) Pembiayaan Multijasa

Deskripsi: penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentudengan pembayaran sewa (ujroh). Seperti biaya berobat, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Manfaat: skim pembayaran adalah sewa (ijarah) atas jasa biaya berobat dan biaya pendidikan perguruan tinggi, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, potongan pelunasan sebelum jatuh tempo.

Syarat dan Ketentuan: mengisi aplikasi permohonan pembiayaan, FC KTP suami istri, FC KK, FC surat nikah, FC NPWP/TDP/SIUP jika ada, FC surat jaminan.

d. Layanan

1) Payroll : Merupakan layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji bulanan peawai/karyawan secara massa, akad yang digunakan adalah *Wakalah*.

2) **SPM Payment Point Online:** adalah suatu knsep transaksi pembayaran secara online realtime yang terintegrasi dengan pihak biller provider secara terpusat serta memenuhi standar prosedur transaksi yang ada pada saat ini, layanan ini bekerjasama dengan biller provider PT. Nusa Satu Inti Artha (DOKU).

B. Analisis Data

1. Analisis Penerapan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad *Mudharabah* Tanpa Agunan Dan Barokah (Tabarok) Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

a. Akad yang dipakai untuk pembiayaan Tabarok di Bank Syariah SPM

Dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak AO Landing di PT. BPRS SPM Pamekasan pada tanggal 01 Juli 2019 menyatakan:

> "Pembiayaan Tabarok di Bank Syariah SPM ini adalah produk baru yang sudah berjalan sekitar 2,5 tahun, pembiayaan ini merupakan pembiayaan tanpa agunan yang orientasinya adalah kepada pelaku UMKM khususnya pelaku usaha mikro yang ada di pasar-pasar dan rumahan, akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad Mudharabah dimana modal 100% dari pihak bank syariah SPM"

Penerapan akad mudharabah untuk pembiayaan Tabarok di Bank Syariah SPM dapat dilihat dari analisis kesesuaian praktek dengan teori para ahli ekonomi tentang akad mudharabah, menurut Muhammad (2014:41) mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan

usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa akad mudharabah menurut Muhammad maupun penerapannya dalam perbankan syariah sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan teori.

b. Rukun Mudharabah untuk Pembiayaan Tabarok

Dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak Account Officer di Bank Syariah SPM pada tanggal 02 Juli 2019, menyatakan:

> "dalam akad mudharabah terdapat rukun dan syarat dari akad mudharabah yakni adanya nasabah (*mudharib)*, pihak bank (*sahibul maal)*, objek akad (modal), dan adanya ijab qabul anatara pihak bank dan ansabah, dan penerapan akad mudharabah sudah dikatakan sah dan benar jika rukun dan syarat tersebut dipenuhi"

Kesesuaian akad mudharabah untuk pembiayaan Tabarok di Bnak Syariah SPM dapat dilihat dari analisis kesesuaian penerapan dengan teori ahli ekonomi mengenai rukun mudharabah.

Rukun akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:[5]

1) Pelaku akad, yaitu *Shahibul Maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

[5] Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 86

2) Objek akad, yaitu modal (*maal)*, kerja (*dharabah)*, dan keuntungan (*ribh)*.
3) *Sighah,* yaitu Ijab dan Qabul

Adapun rukun akad mudharabah untuk pembiayaan Tabarok di Bank Syariah SPM Pamekasan yaitu:

1) Pihak-pihak
   Pihak-pihak yang dimaksud disini adalah adalah pihak Bank Syariah SPM dan nasabah selaku *mudharib*
2) Objek akad
   Objek akad yaitu berupa modal dalam bentuk uang tunai, jenis usaha, dan kesepakatan bagi hasil.
3) Ijab qabul
   Pengisian dan penandatanganan aplikais permohonan pembiayaan Tabarok dilakukan oleh nasabah dengan pihak Bank syariah SPM Pamekasan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat mengenai rukun akad mudharabah menurut Ascarya dengan penerapan dalam perbankan syariah telah terpenuhi. Hal ini berdasarkan pelaksanaan akad mudharabah pada pembiayaan tabarok di Bank syariah SPM Pamekasan.

c. Syarat akad Mudharabah untuk Pembiayaan Tabarok

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan, yaitu: [6]

1) Modal harus berupa uang
2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya

[6] Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 86

3) Modal harus tunai bukan utang
4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja
5) Dan syarat keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus jelas dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

Analisis syarat akad mudharabah berdasarkan penerapannya di Bank Syariah SPM untuk pembiayaan Tabarok yaitu:

1) Modal harus berupa uang

   Dari aplikasi penerapannya di Bank syariah SPM bentuk pembiayaan Tabarok yang diberikan adalah berupa uang baik untuk modal usaha maupun penambahan modal usaha.
2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya

   Pada pengisian permohonan pembiayaan Tabarok besarnya dana pembiayaan yang diajukan disebutkan dengan jelas terkait jumlah pembiayaan yang diajukan.
3) Modal harus tunai bukan utang

   Proses pencairan dana pembiayaan Tabarok secara tunai dan diterima langsung oleh pihak nasabah
4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja

   Dana yang dicairkan kemudian diterima langsung oleh nasabah, atau ada piak collection yang mengantarkan kepada pihak nasabah
5) Dan syarat keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus jelas dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

   Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil diaman untuk prosentasenya yaitu 80% untuk nasabah dan 20% untuk bank, proses angsurannya yaitu dengan sistem menabung setiap hari selama masa pembiayaan dan batas waktu pembiayaan Tabarok adalah 6 bulan.

Dari aplikasi pelaksanannya dengan teori menurut Ascarya mengenai syarat akad mudharabah sudah terpenuhi.

d. Kesesuaian akad Mudharabah berdasarkan fatwa DSN MUI[7]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Account Officer menyatakan:

> "Secara keseluruhan akad mudharabah untuk pembiayaan Tabarok di Bank Syariah SPM sudah memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI"

Artinya, berdasarkan pemaparan diatas, pelaksanaan akad mudharabah di Bank Syariah SPM telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Ketentuan Fatwa DSN MUI Untuk Akad Mudharabah

No	ketentuan fatwa DSN MUI untuk akad mudharabah	Terpenuhi	
		Ya	Tidak
1	pembiayaan mudharabah disalurkan oleh LKS untuk usaha yang produktif	√	
2	modal 100% dari pemilik dana	√	
3	jangka waktu usaha, ketentuan pengembalian, keuntungan. Ditentukan kedua belah pihak	√	
4	mudharib bebas mealkukan usaha sesuai kesepakatan, dan pihak LKS tidak ikut campur dalam usaha tersebut	√	
5	jumlah dana pembiayaan disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk tunai	√	
6	LKS menanggung semua kerugian keculai kerugian tersebut adalah dari kelalaian nasabah	√	
7	tidak ada jaminan	√	
8	kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan meaknisme pembagian bagi hasil diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN MUI	√	

[7] Diolah oleh penulis berdasarkan teori dan hasil wawancara dengan pihak AO Bank Syariah SPM

9	biaya operasional dibebankan keapda mudharib	√	
10	LKS tidak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan	√	

2. Analisis Efektivitas Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad *Mudharabah* Tanpa Agunan Dan Barokah (Tabarok) Dalam Mendukung Pengembangan UMKM Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

a. Alur Pembiayaan Tabarok

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan yang merupakan peserta nasabah pembiayaan Tabarok alur pembiayaan Tabarok yaitu; nasabah meminta permohonan pembiayaan Tabarok atau mmenghubungi pihak marketing jika sudah memiliki kontak pihak marketing Bank Syariah SPM, kemudian nasabah menyertakan fotokopi KTP dan KK, nasabah diminta untuk membuka tabungan Multiguna guna untuk proses angsuran (metode pembayaran angsuran dengan menabung), untuk pencairan dana pembiayaan bisa pada hari itu atau keesekan harinya.

> "pembiayaan tabarok ini syaratnya mudah mba, cukup KTP sama KK, saya ga usah ke kantor ada petugas dari bank yang mendatangi kesini, saya minjamnya kemaren untuk tambahan modal usaha saya"[8]

> "syarat pinjamnya Cuma KTP sama KK, angsurannya juga gampang pake nabung tiap hari itupun pihak bank yang datang kesini, pinjamannya saya buat penambahan stok dagangan"[9]

[8] Wawancara dengan ibu Lilik Ernawati penjual bubur ayam pada tanggal 02 Juli 2019
[9] Wawancara dengan ibu Juhai pemilik toko sembako pada tanggal 02 Juli 2019

> "ada pihak bank nawarin pinjaman Tabarok namanya, dijelasin syarat sama bayar cicilannya kok mudah, ya saya langsung ngajukan, dan memang benar dari angsuran yang diangsur melalui tabungan tiap harinya saya masih dapat kembalian"[10]

Dari paparan informan diatas dapat disimpulkan terkait ke efektif-an dari alur pembiayaan Tabarok dengan akad mudharabah ini bahwa, pembiayaan yang disalurkan tergolong efektif karena mulai dari proses pengajuan, pencairan, sampai dengan proses angsuran dibuat mudah oleh pihak Bank Syariah SPM

b. Peningkatan asset usaha

Peningkatan pada aset usaha merupakan salah satu bentuk usaha yang kinerjanya mengalami peningkatan. Dalam suatu usaha, aset mempunyai fungsi yang penting untuk menunjang kegiatan produksi diamna kegiatan produksi merupakan sumber penghasilan yang akan digunakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.[11]

Tabel. 4.4
Peningkatan Aset Pelaku Usaha[12]

Nama	sebelum	sesudah
Informan 1	3.000.000	5.000.000
Informan 2	2.500.000	4.500.000
Informan 3	1.500.000	3.500.000
Informan 4	10.000.000	15.000.000
Informan 5	20.000.000	23.000.000

[10] Wawancara dengan bapak Muksan pemilik stand topi dan perlengkapan pengaman berkendara pada tanggal 02 Juli 2019
[11] Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Perusahan Kecil & Menengah.* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) 18-19
[12] Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan para informan

Dari paparan para informan diatas, aset yang dimiliki para pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan Tabarok rata-rata bertambah setelah mereka mendapatkan tambahan modal dari Bank Syariah SPM Pamekasan. Aset tersebut dapat berupa peralatan usaha atau persediaan bahan baku dan sebagainya yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha mereka. Dari kelima informan yang diwawancarai menyatakan bahwa aset yang dimiliki bertambah setelah mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan Tabarok.

c. Peningkatan omzet penjualan usaha

Omzet yang mengalami peningkatan tertentu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam usaha. Usaha yang tidak berkembang atau stagnan tidak akan mungkin mengalami peningkatan penjualan atau omzet. Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu.[13] Omzet penjualan merupakan akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.

Tabel. 5.4
Peningkatan Omzet Penjualan[14]

Nama	sebelum	Sesudah
Informan 1	1.000.000 - 1.500.000	1.700.000 - 2.250.000
Informan 2	400.000 - 550.000	600.000

[13] Chaniago, A.Arifinal, dkk. *Ekonomi 2.* (Bandung: Angkasa, 1995), 19
[14] Diolaah berdasarkan hasil wawancara dengan para informan

Informan 3	200.000 - 250.000	300.000
Informan 4	2.000.000	3.000.000
Informan 5	2.000.000	3.500.000

Omzet penjualan para informan penerima pembiayaan Tabarok terus meningkat dari waktu ke waktu. Hasil wawancara dengan kelima informan menyatakan bahwa omzet penjualannya meningkat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan Tabarok telah mampu meningkatkan kinerja usaha pada UMKM.

d. Peningkatan pendapatan usaha

Pendapatan yang diterima informan penerima pembiayaan Tabarok sebagian besar mengalami peningkatan. Pendapatan usaha terkait dengan laba atau rugi yaitu jika terjadi kelebihan pendapatan atau surplus dari kegiatan usaha yang diperoleh dari selisih antara pendapatan (*revenue)* dengan beban terkait dalam suatu periode tertentu, maka menghasilkan laba. Sebaliknya jika terjadi kekurangan pendapatan atau defisit dari kegiatan usaha yang diperoleh dari selisih anatar pendapatan dengan beban terkait dalam suatu periode tertentu, maka usaha tersebut rugi

Kelima informan penerima pembiayaan Tabarok menyatakan pendapatan usaha mereka meningkat setelah menerima pembiayaan Tabarok dari Bank syariah SPM Pamekasan.

e. Peningkatan stabilitas usaha

Stabilitas usaha yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan menjalankan secara berkelanjutan tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.[15] Stabilitas usaha dapat diartikan sebagai kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan usahanya agar dapat berjalan dengan baik secara berkelanjutan (*continue)* sehingga dapat mencapai peningkatan dalam usahanya.

> "kalau untuk bayar angsuran Alhamdulillah tiap hari bisa sampai selesai pembiayaan Tabarok ini, habis itu dari tabungan tiap harinya selama enam bulan tabungan itu dicairkan, cukup membantu lah pembiayaan Tabarok ini untk orang yang butuh dana dalam waktu cepat seperti saya ini"
>
> "alhamdulillah saya senang dapat menerima pembiayaan Tabarok ini, kalau binaan khusus untuk kami sih tidak ada"

Kelima informan yang telah diwawancarai mengaku bahwa usaha mereka berjalan lancar, usaha yang dilakukan stabil dari waktu ke waktu, bahkan cenderung mengalami peningkatan kinerjanya setelah menerima pembiayaan Tabarok. Mereka mengaku terbantu oleh pembiayaan Tabarok tersebut karena tetap dapat menjalankan usaha sendiri dengan lancar hingga saat ini.

Sehingga berdasarkan hasil analisis diatas berdasarkan pemaparan informan bahwa pembiayaan Tabarok yang disalurkan Bank Syariah SPM sudah dikatakan efektif.

---

[15] Munawir, *Analisis Laporan Keuangan.* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 31